



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN
ADANYA PENCATATAN PALSU PEMBUKAAN FASILITAS
KREDIT DAN REKENING DEPOSITO
(Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

OLEH :

NUR FADILA

B111 16 125

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN
ADANYA PENCATATAN PALSU PEMBUKAAN FASILITAS
KREDIT DAN REKENING DEPOSITO
(Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks)**

OLEH :

NUR FADILA

B111 16 125

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA
PENCATATAN PALSU PEMBUKAAN FASILITAS KREDIT DAN REKENING
DEPOSITO

(Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

NUR FADILA

B 111 16 125

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana

Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada hari Senin, 22 Februari 2021

Dan Dinyatakan Diterima.

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H
NIP. 19631024 198903 1 002

Sekretaris



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H
NIP. 19671010 1992202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Masruki, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 19903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : Nur Fadila
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 125
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mks).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar , 22 Desember 2020

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar , S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa , S.H., M.H.
NIP.19671010 1992202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NUR FADILA
N I M : B11116125
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat Atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamsah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fadila

NIM : B111 16 125

Judul Skripsi : **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/ 2018/ PN.Mks).**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarism (duplikat).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Februari 2021

Yang Bersangkutan



NUR FADILA
B111 16 125

ABSTRAK

NUR FADILA (B111 16 125), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito(Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks). (Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar selaku pembimbing utama dan Nur Azisa selaku pembimbing pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredid dan rekening deposito.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :(1) penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam hal pemalsuan dokumen atau pencatatan palsu terbukti melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal tersebut, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukannya juga tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat meniadakan suatu perbuatan pidana pada diri Terdakwa; (2) Majelis Hakim telah benar dalam mempertimbangkan hal-hal yang seharusnya, tetapi perlu adanya pertimbangan hukum hakim yang lain sebagai pertimbangan untuk penjatuhan sanksi agar sesuai dan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat.

Kata kunci: Kredit, Rekening Deposito, Pencatatan Palsu.

ABSTRACT

NUR FADILA (B111 16 125), Juridical Review of Crime Deliberately Creating or Causing False Records of Opening Credit Facilities and Deposit Accounts (Case Study of Decision Number 1351 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mks). (Supervised by Syamsuddin Muchtar as the main mentor and Nur Azisa as the co-mentor).

This study aims to determine the application of material criminal law in criminal cases by deliberately creating or causing false records of opening credit facilities and deposit accounts and to find out judges' legal considerations in ruling on criminal acts by deliberately creating or causing false records of opening credit facilities. and deposit accounts.

This research uses normative legal research methods. This research approach is a statutory approach. Types and sources of data used are primary, secondary and tertiary data. The legal materials are processed and analyzed descriptively qualitatively. The data in this research is literature study and document study.

The results of this study indicate that : (1) the application of the material criminal law againsts the perpetrators of banking crime in the event that falsification of document or false records is proven to have violated Article 49 paragraph (1) letter a of Law Number 7 of 1992 as amended by Law Number 10 of 1998 concerning banking in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code, the Defendant's actions fulfill the elements in the provisions of the article, the Defendant is able to be responsible for the wrong he committed and there is no excuse or justification that can negate a criminal act at the accused; (2) the Panel of Judges has been correct in considering the things that should be, but there needs to be other judges' legal considerations as a consideration for imposing sanctions in order to be appropriate and to provide justice and legal certainty to the community.

Keywords: Credit, Deposit accounts, Fake registration.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan nikmat kesehatan serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita baginda Rasullulah Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa pedoman bagi kehidupan para umat manusia yakni Al-Quran dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah di daalamnya.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT ATAU MENYEBABKAN ADANYA PENCATATAN PALSU PEMBUKAAN FASILITAS KREDIT DAN REKENING DEPOSITO (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks).” Dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala yang dihadapi. Namun, kendala yang dihadapi ini terasa ringan dan terselesaikan dengan baik dan dengan adanya doa, dukungan,

bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta penulis, Ayahanda Abdul Hafid dan Ibunda Marwati atas segala doa, wejangan, kasih sayanganya dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Serta kepada saudara penulis, Muhammad Fadli Mappiara yang selama penulisan dan penyusunan skripsi ini selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayanganya. Serta kepada keluarga besar yang telah memberikan doa terbaiknya yang tak bisa disebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, SH., MH. Selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan segenap jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Marthen Aries, SH.,MH. Selaku pembimbing akademik penulis.
5. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Nur Azisa, SH.,MH. Selaku Pembimbing Pendamping serta bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, SH., M.H. Selaku

Penilai 1 dan bapak H.M.Imran Arief, SH.,MS. Selaku Penilai 2 dalam penulisan dan pelaksanaan ujian skripsi penulis.

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
7. Terima Kasih kepada Seluruh Staf bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah membantu penulis dalam hal pemberkasan akademik selama proses perkuliahan.
8. Terima Kasih kepada Ruang baca (Perpustakaan) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai tempat paling nyaman dan sebagai ruang baca favorit dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
9. Terima Kasih kepada Keluarga besar Lembaga Kajian Mahasiswa Pidana (LKMP) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai organisasi tingkat fakultas yang memberikan banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis.
10. Teman-teman angkatan DIKTUM 2016 Fakultas Hukum, Univesitas Hasanuddin, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis dari mahasiswa baru hingga menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman KKN gelombang 102, Desa Balangtaroang, Kecamatan Bulukumpa. Reza ayu lestari, Resky auliah umar, Wiwi, Priatno kevin topayung, Laode Muh Yusril, Muh zulfikar dan Kakak Alfian pasiori, yang selalu memberikan semangat dan dukunganya bagi penulis.

12. Terima Kasih kepada orang-orang baik, tercinta serta teman seperjuangan, Elisabeth, Mutiyya baharuddin, Nur natasya umar, Andi nurul azizah, Nursyamsi, Muh Aswar, Muh Justang, Andi Baso P, yang banyak memiliki sumbangsi yang sangat besar dan menemani penulis di awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
13. Terima Kasih kepada Bapak Ajiku dan Mama ummiku tercinta Almarhum H. Bennur dan HJ. Juhaenah yang selalu memberikan senyuman terbaik, memberikan semangat, motifasi, kasih sayangnya yang tak terhingga dan pelajaran hidup yang sangat berharga bagi penulis dari awal kuliah meski diakhir kehendak tuhan berkata lain.
14. Terima Kasih kepada Kakek, Nenek, Paman, Tante serta sepupu-sepupu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Desa Tompo balang, yang selalu memberikan semangat, doa, motifasi dan kasih sayangnya bagi penulis selama berkuliah di Kota Makassar.
15. Terima Kasih kepada sepupu penulis, Alifa dzahra, Avqori tristan, Aqeela alya ramadhani, Khanza asyillah, Muhammad arirzqi tacchinardi, masita, hasan dan sukma yang memberikan semangat serta keceriaannya di rumah.
16. Terima Kasih kepada Ibu Siti Fatima dan Kakak Sutrina Jamal sebagai orang tua kedua selama berkuliah di Makassar untuk kasih sayangnya dan semangatnya bagi penulis.
17. Terima Kasih kepada Nur Fitriana Febriani, Diskatalita Pramesti, Cahya Intan Permatasari, Christiani Lidya Riska P, Audra Inggriani,

Nur Mariani, Nur Indah Rusmala, Adillah Fauziah, Hizrah Nasir, Fitri Ayuni, Asri Ainun dan Muhammad Ridwan yang memberikan semangat juang yang tak henti-hentinya, motifasinya, jadi teman curhat serta berbagi canda tawa dan keceriaannya di kota karang Biak Papua tercinta.

18. Serta kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis.

Akhir kata, penulis sebagai manusia biasa yang tentunya tak luput dari kekurangan tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 20 Desember 2020

Penulis,

Nur Fadila

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	14
a. Tindak Pidana.....	14
b. Teori Pemidanaan.....	28

c. Kesengajaan.....	30
d. Tindak Pidana Perbankan.....	36
e. Pemalsuan Dokumen.....	53
B. Analisis Permasalahan Pertama Penerapan Hukum Pidana Materiiil Dalam Perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks).....	57
1. Posisi Kasus.....	57
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	59
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	61
4. Amar Putusan.....	71
5. Analisis Penulis.....	82

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Tinjauan Pustaka Kedua.....	87
a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	87
b. Pertimbangan Hukum Hakim Yuridis.....	87
c. Pertimbangan Hukum Hakim Non Yuridis.....	90
B. Analisis Permasalahan Kedua Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks).....	91

BAB IV PENUTUP

A. kesimpulan.....108

B. Saran.....109

DAFTAR PUSTAKA.....111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia ke arah globalisasi mendorong negara Indonesia untuk turut menyesuaikan diri agar dapat bersaing dengan negara-negara di kancah dunia internasional, dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin laju, maka diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks.¹

Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga dapat diharapkan memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional. Sektor perbankan dapat memiliki potensi yang sangat strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran, merupakan faktor yang sangat menentukan proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu,

¹Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan, Cetakan ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10-11.

diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual, melainkan juga penyehatan sistem perbankan secara menyeluruh.² Lembaga keuangan bank senantiasa berkembang seiring dengan aktivitas masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan bisnis maupun juga kegiatan lainnya. Sebagai sektor lembaga keuangan, bank tidak luput dari incaran tindak pidana karena melalui lembaga bank arus kejahatan secara cepat dilakukan maupun disamarkan dengan berbagai cara.

Dengan demikian, sebab kejahatan-kejahatan yang baru di bidang ekonomi, bisnis serta finansial (keuangan) salah satunya kejahatan di bidang perbankan. Kejahatan-kejahatan bentuk baru di bidang ekonomi, bisnis dan finansial (keuangan) berpotensi dapat meruntuhkan sistem keuangan serta perekonomian dalam suatu negara maupun sistem perekonomian di dunia. Termasuk di dalamnya kejahatan tindak pidana perbankan, tindak pidana perbankan sendiri adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes againts the bank*)

Di Indonesia sudah ada aturan yang mengatur tentang tindak pidana perbankan pada dasarnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan diatur jelas bahwa anggota

²*Ibid.*,

dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank³. Adapun ketentuan pidana tindak pidana perbankan disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c.

Selain itu, dalam hal tindak pidana perbankan seperti pada kasus pemalsuan dokumen telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan pidana tindak pidana pemalsuan dokumen telah diatur lebih jelas pada Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP. Namun pada kenyataannya meskipun sudah ada aturan yang mengatur tindak pidana pemalsuan dokumen pada bank tersebut tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen termasuk kejahatan serta pelanggaran-pelanggarannya.

Di Indonesia sudah banyak kasus tindak pidana perbankan dan modus yang dilakukan semua berbeda-beda. Lemahnya pengawasan dan budaya korupsi makin menambah catatan kredit fiktif dan pemalsuan dokumen. Otoritas jasa keuangan mencatat, dalam dua tahun terakhir kasus terkait kredit perbankan mendominasi tindak pidana perbankan yaitu sebesar 55% dari total kasus. Dua kasus lain yang berkontribusi cukup besar pada tindak pidana perbankan adalah rekayasa pencatatan dan penggelapan pidana. Kepala eksekutif pengawas

³ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

perbankan OJK Nelson Tampubolon mengatakan porsi kasus rekayasa pencatatan dan penggelapan dana tercatat masing-masing 21% dan 15%. Nelson juga mengatakan dari jumlah kasus tersebut paling banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).⁴ Terkait kasus-kasus ini Deputi Komisioner Pengaturan dan Pengawasan Terintegritas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pengawasan kepada bank. Selain itu, OJK juga melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian internal bank.⁵ Oleh karena itu, tindak pidana ini bermula dari adanya kepentingan dari tiap individu-individu yang sudah jelas dilakukan dengan sengaja untuk mewujudkan tindak pidana itu terjadi.

Seperti halnya pada kasus ini dimana bahwa terdakwa Aries Patau menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Dana Niaga Mandiri, pada bulan April 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di kantor PT. BPR Dana Niaga Mandiri di Jalan Hertasning Raya Timur No.17, Makassar, Sulawesi Selatan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara terdakwa telah menyetujui pembukaan fasilitas kredit modal kerja atas nama pengurus koperasi sekaligus memproses pembukaan rekening deposito atas nama pengurus maupun koperasi sebanyak 7(tujuh) debitur fasilitas kredit dan deposito dengan jumlah plafon seluruhnya senilai kurang lebih

⁴Galvan Yudistira, *kasus kredit mendominasi tindak pidana perbankan*, <https://amp.kontan.co.id/news/perkara-kredit/mendominasi-kasus-pidana-perbankan>, di akses pada 4 November 2020.

⁵Sakina Rakhma Diah Setiawan, *Kasus Pemalsuan Identitas untuk Kredit CRV*, <https://amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/03/01/184149326/kasus-pemalsuan-identitas-untuk-kredit-crv-ini-kata-ojk>, di akses pada 4 November 2020.

Rp.4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana atas pemberian fasilitas kredit tersebut pada kenyataannya tidak dilakukan *survey/check on the spot* ataupun analisa kelayakan kredit sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh PT. BPR Dana Niaga Mandiri maupun peraturan perbankan lainnya. Analisa kredit pada nota persetujuan kredit modal kerja dibuat hanya sebagai formalitas atau hanya untuk melengkapi persyaratan administratif. Dalam pembukaan rekening deposito juga diketahui tidak terdapat aliran dana masuk ke bank karena dibuat seolah-olah hasil dari pencairan fasilitas kredit yang diperoleh oleh pengurus koperasi selanjutnya disimpan sebagai deposito sehingga mengakibatkan tidak adanya aliran dana masuk maupun keluar dari PT. BPR Dana Niaga Mandiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas , maka garis besar yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan

adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito dalam Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks ?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito dalam Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito dalam Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks .
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito dalam Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

- 1. Secara Akademis / Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut tindak pidana perbankan khususnya dalam hal pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito.

2. Secara praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan masukan dibidang ilmu hukum pidana yang dapat memperluas pengetahuan menyangkut tindak pidana perbankan khususnya dalam hal pencatatan palsu pembukaan fasilitas kredit dan rekening deposito serta sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan agar mengambil langkah yang strategis dalam pelaksanaan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarism* antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”** adalah asli yang diteliti oleh peneliti sendiri, berdasarkan studi

kepuustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak adanya penelitian yang serupa dengan judul penelitian ini.

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa penelitian oleh peneliti terdahulu sebagai berikut :

1. Nofisari Rahayuningtyas fakultas hukum 2015 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dengan Sengaja Tidak Melakukan Pencatatan Laporan Tabungan Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor: 532/Pid.Sus/2018/PN.Dps). Pada penelitian Nofisari Rahayuningtyas mempunyai karakteristik yang sama dalam obyek penelitian yakni tindak pidana perbankan tetapi penelitian Nofisari Rahayuningtyas lebih memfokuskan penelitannya terhadap tindak pidana dengan sengaja tidak melakukan pencatatan laporan tabungan nasabah, tentu dalam isi bab pembahasan nanti juga akan berbeda. Penulis dalam hal ini memfokuskan penelitiannya pada pemalsuan dokumen pembukuan rekening deposito dan kredit.
2. Rosmala Jambi fakultas hukum 2015 dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Rekening Bank Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan Nomor : 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg). Pada penelitian ini mempunyai karakteristik yang sama terhadap obyek penelitian yakni

tindak pidana perbankan terkhusus pada pemalsuan dokumen hanya saja Rosmala Jambi memfokuskan penelitiannya terhadap pemalsuan dokumen rekening bank dan terjadi di bank umum (Bank Rakyat Indonesia). Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada pemalsuan dokumen tabungan rekening deposito dan kredit di bank BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang secara konvensional dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran sebagaimana halnya pada bank umum.

Berdasarkan uraian di atas, pada penelitian sebelumnya dimana memiliki kesamaan dalam segi obyek, namun penelitian ini berbeda dari segi pembahasan. Penelitian ini difokuskan pada dua sub pembahasan dalam pemalsuan dokumen pada bank yang dilakukan secara bersamaan dan berlanjut. Maka dengan demikian, topik yang diteliti terhadap penulis saat ini adalah benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka⁶. Pada penelitian ini , bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.⁷ Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dengan undang-undang.⁸

c. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bersifat normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal . Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan

⁶Soerjono Soekanto dan Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada., Jakarta, hlm. 13-14.

⁷Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*,Cetakan ke-2, Mirra Buana Media., Yogyakarta, hlm. 133.

⁸Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika., Jakarta.

sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Oleh karena itu sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :

a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Peraturan Dasar.

(1) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945

(2) Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

c. Peraturan Perundang-undangan :

(1) Undang-undang dan peraturan yang setaraf.

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.

(3) Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.

(4) Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.

(5) Peraturan-peraturan Daerah.

d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.

e. Yurisprudensi.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum⁹.

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya¹⁰.

d. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang dilakukan guna untuk mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada dan berhubungan dengan masalah yang dibahas.

- b. Dokumen

Teknik pengumpulan data, dimana penulis mengambil data dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen, arsip-arsip ilmiah, dan putusan pengadilan dan sebagainya. Putusan yang menjadi studi dokumen adalah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar metode penelitian hukum*, edisi revisi , cetakan ke-9, PT RajaGrafindo Persada., Jakarta. hlm. 118-119.

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, cetakan ke-4, PT.RajaGrafindo Persada., Jakarta, hlm. 13.

e. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh penulis akan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulis, yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas serta menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.

a. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.¹¹

Menurut Simons menerangkan bahwa , *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana , yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Sedangkan menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :

- a. Subyek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana; dan

¹¹Amir Iiyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, cetakan pertama , Rangkang Education & PuKAP-Indonesia., Jakarta.

¹²Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan ke-9, Rineka Cipta., Jakarta.

e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan pidana atas pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya suatu perbuatan yaitu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹³

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar tertentu, yakni sebagai berikut :

a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan

¹³*ibid.*, hlm.28

ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut.¹⁴

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung

¹⁴*Ibid.*, hlm.29

unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya , dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.¹⁵

g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang)

¹⁵*ibid.*, hlm.31

dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabilaterlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.¹⁶

¹⁶*ibid.*, hlm.32

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada

kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.¹⁷

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana

¹⁷*Ibid.*, hlm.33

dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan berulang.¹⁸

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilarang.¹⁹

Adapun unsur-unsur tindak pidana antara lain :²⁰

- a. Ada perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik).

Menurut Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*) , yakni :

- 1) Perbuatan (*feit*) : terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang

¹⁸*ibid.*, hlm.34

¹⁹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *HUKUM PIDANA*, Mitra Wacana Media., Jakarta.

²⁰Amir Iiyas, Op Cit, hlm. 49

dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pada pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.

2) Perbuatan (*feit*) : perbuatan yang didakwakan. Contoh seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang menagakibatkan kematian”

3) Perbuatan (*feit*) : perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat.

b. Ada sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*).

Hal ini merupakan syarat materiel, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif.²¹ Menurut Nico Keijzer juga memberikan pendapatnya terkait sifat melawan hukum itu mempunyai empat makna yang berbeda, yakni :

1. Sifat melawan hukum formil.

Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena

²¹Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, Op Cit, hlm. 15

melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang dan merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan.

2. Sifat melawan hukum material.

Sifat melawan hukum material berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Sifat melawan hukum material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum material termasuk dalam bukti rumusan delik.

3. Sifat melawan hukum umum.

Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum obyektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun pada delik formil.

4. Sifat melawan hukum khusus.

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum.

Contohnya Pasal 167 KUHP (menggangu ketentraman rumah tangga) pada anak kalimat “memaksa masuk secara melawan hukum, atau berada disitu secara melawan hukum dan tidak pergi”.²²

c. Tidak ada alasan pembenar.

1. Daya Paksa.

Daya paksa (*overmach*) tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Undang-undang yang menyebut tentang tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa. Van Hamel pun mengatakan bahwa baik dorongan psikis merupakan keadaan darurat (*noodtoestand*) sebagai dasar pembenar, karena pembuat tidak perlu memberi perlawanan²³.

2. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatakan ²⁴:

“Tidak dipandang barangsiapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Dari rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut:

a. Pembelaan itu bersifat terpaksa.

²²Amir Iiyas, Op Cit, hlm. 54-56

²³ *Ibid.*, hlm. 58

²⁴ *Ibid.*, hlm. 66

- b. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.
 - c. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu.
 - d. Serangan itu melawan hukum.
3. Menjalankan Ketentuan Undang-Undang Pasal 50 ayat (1) KUHP.

Pasal 50 KUHP menyatakan²⁵:

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”

Menurut Pompe, ketentuan undang-undang meliputi peraturan (verordening) dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang untuk itu menurut undang-undang. Jadi meliputi ketentuan yang berasal langsung dari pembuat undang-undang dari penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang (bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar undang-undang.

4. Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Pasal 51 ayat (1) KUHP menyatakan²⁶:

“Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”

²⁵ *Ibid.*, hlm. 68

²⁶ *Ibid.*, hlm. 71

Menurut Amir Ilyas berpendapat, bahwa Pasal 51 KUHP tidak perlu mengenai perintah konkrit juga termasuk instruksi umum, Pasal 51 ayat (1) KUHP termasuk dasar pembenar, karena unsur melawan hukum tidak ada, sedangkan Pasal 51 ayat (2) ialah dasar pemaaf, karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya pemberat tidak bersalah karena ia beritikad baik mengira menjalankan perintah pejabat yang berwenang dan sah padahal tidak sah.

4. Subyek Tindak Pidana

Pada rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) biasanya dimulai dengan kata “barangsiapa” melakukan tindak pidana, maka ia harus bertanggung jawab, sepanjang pada diri orang tersebut tidak ditemukan dasar penghapus pidana.²⁷

Dalam unsur tindak pidana adalah perbuatan orang, yang pada dasarnya dapat melakukan tindak pidana adalah manusia (*natuutlijke person*). Pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁷Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 72.

b. Teori Pidana.

1. Pengertian pidana.

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman.

Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang..

Dalam masalah pidana dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

- (1) Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
- (2) Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitas/resosialisasi.

2. Teori tentang pidana.

a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings theorien*).

Menurut pendapat Herbart bahwa :

Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut *aethethica* harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat pelakunya.²⁸

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving der maatshappelijkeorde*).

Aliran-aliran dari teori tujuan yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah bahwa pencegahan kejahatan melalui pembedaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi

²⁸Amir Iiyas, Op Cit. hlm. 98.

masyarakat. Sedangkan prevensi umum bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c. Teori Gabungan (*vereningingstheorien*).

Menurut Van Bammelan menganut teori gabungan menyatakan : “Pidana” bertujuan membalas dan mengamankan masyarakat. Sementara “tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat. Dan menurut Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.²⁹

c. Kesengajaan

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang (Utrecht 1960:301).³⁰ Dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan

²⁹*Ibid.*, hlm. 99-103.

³⁰A.Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika., Jakarta.

akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).³¹ Dalam KUHP Swiss dimana dalam Pasal 18 dengan tegas ditentukan barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja. Dikenal dua aliran, yaitu :

d. Teori kehendak (*wilstheorie*)

e. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*)

Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan. Mengenai kesengajaan terhadap unsur-unsur ini yang satu mengatakan tentang pengetahuan (mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui, mengerti) sedangkan yang lain mengatakan tentang kehendak karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.³²

Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana, yaitu :

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum .

Kesengajaan dapat dibagi 3 bagian, yakni :

³¹Nefa Claudia Meliala, Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala>, di akses pada 2 November 2010, Pukul 18:25.

³²A.Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika., Jakarta, hlm. 186-187.

a) Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*).

Dengan kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan si pelaku benar-benar mengkehendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana (*constitutief gevolg*). Dengan demikian secara siakletik timbul dua teori yang bertentangan satu sama lain, yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*).
2. Teori bayangan (*voorstellen-theorie*).

Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana di kehendaki oleh si pelaku. Teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai dan maka dari itu ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu.³³

b) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*).

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya, tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

³³Amir Iiyas, Op Cit, hlm. 78-79

Menurut Amir liyas, berpendapat bahwa kesengajaan sadar akan kepastian merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat mutlak sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku tercapai).

c) Sengaja sadar akan kemungkinan (*Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*).

Menurut Amir liyas, beranggapan kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/sesudah/ tujuan pelaku tercapai. (ada delik/tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum/pada saat/sesudah tujuan pelaku kemungkinan tercapai).³⁴

Jenis-jenis kesengajaan , antara lain sebagai berikut :

a. *Dolus malus*.

Dolus malus atau *boos opzet* atau pun sengaja jahat tidak disyaratkan oleh Pasal 11 Het Crimineel Wetboek van Het Koningrijk Holland Tahun 1809 yang menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak untuk melakkan atau mengabaikan (tidak melakukan) perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan untuk dilakukan, dengan kata lain pembuat delik tidak perlu mengetahui bahwa

³⁴*ibid.*, hlm. 80-82

perbuatannya dilarang atau diperintahkan untuk dilakukan oleh perundang-undangan pidana.

b. Dolus indirectus dan dolus directus.

Kesengajaan tak langsung demikian dipandang ada pada pembuat delik, jikalau dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja, menyusul akibat yang tidak dikehendaki. Kebalikan *dolus indirectus* ialah *dolus directus* atau sengaja langsung. Kesengajaan mensyaratkan bahwa pembuat delik mempunyai pengetahuan yang tingkatnya sangat tinggi, yang tidak mencakup *dolus eventualis*. Kalau orang hendak ingin memasukkan juga *dolus eventualis* sebagai bentuk atau corak ketiga, maka *dolus directus* harus didahului oleh sengaja sebagai maksud atau niat.

c. Dolus determinatus versus dolus indeterminatus.

Kesengajaan itu banyak atau sedikit dapat ditentukan. Suatu kesengajaan yang tidak tertentu tidak ada kesengajaan untuk suatu obyek yang tidak ada tidak pernah ada yang ada ialah kehendak untuk membunuh dan tidak memperdulikan siapa yang menjadi korban.

Menurut Jonkers bahwa *dolus determinatus* terdapat pada pembuat delik yang hendak membunuh orang tertentu, sedangkan *dolus indeterminatus* terdapat bila pembuat menghendaki untuk membunuh sembarang orang lain.³⁵

³⁵A.Zainal Abidin Farid., Op Cit, hlm. 307-311.

d. *Dolus alternativus*.

Dolus alternativus ialah kesengajaan yang tertuju ke A atau B atau pembuat delik menghendaki akibat yang satu akibat yang lain.

e. *Dolus generalis*.

Kesengajaan umum menurut Jonkers terdapat bilamana pada penyerangan begitu banyak orang. Sebagai contoh dari *Dolus generalis*, berdasarkan Advocaat Generaal s'Jacob mengomentari arrest H.R tersebut sebagai berikut :

Barangsiapa hendak membunuh dengan rencana orang lain dan untuk itu melakukan dua perbuatan kekerasan, yang tiap-tiap perbuatan itu dapat menuju ke tujuan, harus dipersalahkan melakukan pembunuhan berencana. Niat dan maksud orang tersebut telah berhasil sepenuhnya dan ditinjau dari segi hukum pidana tidak dipedulikan apakah perbuatan yang satu atau perbuatan lain berhasil mewujudkan akibat.

f. *Dolus premeditatus* dan *dolus repentinus*.

Dolus premeditatus berarti dengan rencana yang ditetapkan dengan tenang, yaitu ditetapkan dengan pikiran dan keadaan yang tenang. Pendapat yang menyatakan bahwa *dolus premeditatus* bukan merupakan bentuk kesengajaan, tetapi cara kesengajaan dibentuk dapat dilihat dalam rumusan Pasal 340 KUHP, yaitu kata-kata “dengansengaja dan direncanakan lebih dahulu”, dengan kata lain sengaja dan direncanakan lebih dahulu diantarai oleh kata “dan”.

Sedangkan *dolus repentinus* ialah sikap batin pembuat delik yang secara langsung timbul, karena naik pitam seketika atau situasi kejiwaan yang menyebabkan pembuat delik terguncang hebat perasaannya lalu membunuh, sikap batin demikian sering dijumpai pada suku Bugis-Makassar.³⁶

d. Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana kejahatan di bidang perbankan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 51 ayat (1) :

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50 A adalah kejahatan.

Rumusan pada Pasal 49 yang dalam hal ini kasus yang diteliti uraiannya sebagai berikut³⁷:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

³⁶*Ibid.*, hlm. 312-317.

³⁷ Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan badannya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarannya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank;
 - b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran.

Mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga kan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.³⁸

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan adalah suatu jenis perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja yang ada hubungannya dengan lembaga, perangkat dan produk perbankan, sehingga menimbulkan kerugian materiel dan/atau imatereil bagi perbankan itu sendiri ataupun bagi nasabah atai pihak ketiga lainnya.³⁹ Sedangkan mengenai tindak pidana perbankan yaitu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum terhadap ketentuan perbankan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang perbankan.⁴⁰

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perbankan .

Berdasarkan ruang lingkup tindak pidana perbankan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian antara lain :⁴¹

³⁸Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional*, Prenadamedia Group., Jakarta.

³⁹Munir Fuady, 2004, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditia Bhakti., Bandung, hlm. 74.

⁴⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁴¹Nofisari Rahayuningtyas, 2020, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dengan Sengaja Tidak Melakukan Pencatatan Laporan Tabungan Nasabah (Studi Kasus Putusan Nomor 532/Pid.Sus/2018/PN.Dps)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 37-38.

- a. *Crimes for banking* adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh bank (melalui organ-organnya) dalam mencapai usaha dan tujuan tertentu guna memperoleh keuntungan. Seperti halnya memerintahkan, menghilangkan, menghapuskan, tidak melakukan pembukuan yang seharusnya dilakukan, tidak melakukan laporan yang harus dilakukan, memaksa bank atau pihak yang terafiliasi memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, dan bank yang membuka rahasia bank yang seharusnya ia lindungi.
- b. *Criminal banking* adalah bank yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan (dalam hal ini bank hanya sebagai kedok dari suatu organisasi kejahatan).
- c. *Crimes against banking* yaitu kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang ditunjukkan terhadap bank seperti pencurian atau penggelapan barang milik bank, memperoleh kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen palsu atau jaminan palsu, nasabah fiktif, penyalahgunaan pemakaian kredit, mendapat kredit berulang-ulang dengan jaminan objek yang sama dan lain sebagainya.

3. Subyek Tindak Pidana Perbankan .

Dalam hal subyek tindak pidana perbankan untuk melihat definisi-definisi yang terdapat dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka hal ini tidak diatur didalamnya.

Untuk menjelaskan subyek seperti anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank. Maka pengertian tersebut dapat dijelaskan antara lain :

- a. Direksi menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁴²
- b. Dewan komisaris menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah anggota dari Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.
- c. Pegawai bank dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.⁴³

4. Hukum perbankan

a. Pengertian hukum perbankan

Hukum perbankan adalah hukum yang mengatur masalah perbankan disebut hukum perbankan (*Banking Law*) yakni merupakan

⁴²Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Hukum Perbankan.

seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain. Hukum perbankan juga mengatur lembaga keuangan bank yakni semua aspek perbankan dengan yang lain, perbankan sebagai segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, yang di dalamnya mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya.⁴⁴

b. Ruang Lingkup Hukum Perbankan.

Adapun yang merupakan ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan adalah sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Asas-asas perbankan, seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku bank, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, hak dan kewajiban.
- 2) Para pelaku bidang perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan, maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau perseroan terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan dengan asing, atau bank asing.
- 3) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan

⁴⁴Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo., Jakarta. hlm. 19.

⁴⁵Munir Fuady, 1999, *Hukum Perbankan Modern*, PT Citra Aditya Bakti., Bandung. hlm. 14-15.

perbankan, seperti pencegahan persaingan yang tidak sehat, antitrust, perlindungan nasabah, dan lain-lain.

- 4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari Dewan Moneter, Bank Sentral, dan lain-lain.
- 5) Yang mengarah kepada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, prudent banking, dan lain-lain.

c. Jenis – Jenis Bank.

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, serta kepemilikannya. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan serta jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi kepemilikan sahamnya. Dan perbedaan lainnya dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). jenis perbankan juga dibagi ke dalam bagaimana caranya menentukan harga jual dan harga beli atau dengan kata lain caranya mencari keuntungan.⁴⁶

Adapun jenis – jenis kelembagaan bank antara lain :

⁴⁶Kasmir, Op Cit, hlm. 19.

1. Jenis Bank Menurut Fungsi.

Sebelumnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, jenis kelembagaan bank menurut fungsinya dibedakan atas :

- a. Bank sentral, yaitu Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- b. Bank umum, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk giti dan deposito dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
- c. Bank tabungan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam kertas berharga.
- d. Bank pembangunan, yaitu bank yang dalam penghimpunan dan adari masyarakat terutama menrima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan kertas berharga jangka menengah dan panjang dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan.
- e. Bank lainnya, yang ditetapkan dengan undang-undang menurut kebutuhan dan perkembangan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan , kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana yaitu dibedakan atas:

a. Bank umum.

Bank umum adalah bank melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka dengan sendirinya bank umum adalah bank pencipta uang giral.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Maka dengan sendirinya BPR adalah bukan bank pencipta uang giral, sebab BPR tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu dimaksud, antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas dan pengembangan pembangunan perumahan.

1. Jenis bank menurut bentuk badan usaha

Menurut bentuk badan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas:

a. Bentuk hukum suatu Bank umum dapat berupa:

(1) Perseroan Terbatas

(2) Koperasi

(3) Perusahaan Daerah

b. Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa :

(1) Perusahaan Daerah

(2) Koperasi

(3) Perseroan Terbatas

(4) Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

2. Jenis bank menurut kegiatan usaha

Menurut kegiatan usaha, jenis kelembagaan bank dapat dibedakan atas :

a. Bank konvensional, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank umum konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

1) Bank umum konvensional adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum konvensional dalam kegiatannya menjalankan *dual banking system* (sistem konvensional dan sistem syariah).

- 2) Bank Perkreditan Rakyat adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Bank syariah, yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum syariah dan Bank pembiayaan rakyat syariah.
- 1) Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
 - 2) Bank Pembiayaan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴⁷

d. Kredit .

1. Pengertian Kredit.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin *creditus* yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere*. Kata trust itu sendiri berarti “kepercayaan”. Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditor (yang memberi kredit, lazim bank) dalam hubungan per kreditan dengan debitur (nasabah, penerima kredit) mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan.⁴⁸

Secara yuridis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 149-151.

⁴⁸Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, Op Cit, hlm. 263-264.

menggunakan istilah yang berbeda, namun makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu yang pertama, kata “kredit” , istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahanya, dan kedua, kata “pembiayaan” berdasarkan prinsip syariah , istilah yang digunakan pada bank syariah. Penggunaan istilah tersebut tergantung kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank apakah menjalankannya dengan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.

Pengertian kredit dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu⁴⁹ :Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2. Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit antara lain :

- a. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan diperjanjikan pada waktu tertentu.

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 264.

- b. Waktu, yaitu adanya jangk waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana.
 - c. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kreedit yang dituangkan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana.
 - d. Resiko, yaitu adanya resiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pembrian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakanlah pengikatan jaminan (agunan).⁵⁰
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan.

Hasil keuntungan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, dan keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 268.

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.

3. Membantu pemerintah.

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Adapun fungsi kredit yang secara luas tersebut antara lain⁵¹ :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

⁵¹Kasmir, Op Cit, hlm. 117-119.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna untuk bermanfaat. Biaya pengolahan barang tersebut diperoleh dari bank.

d. Meningkatkan peredaran barang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa negara.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa lagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula terciptanya perdamaian dunia.

e. Deposito.

1. Pengertian Deposito.

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁵² Sedangkan secara khusus pengaturan perbankan syariah juga merumuskan pengertian deposito sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu :

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS.⁵³

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵³S.Gazali dan Rachmadi Usman, Op Cit, hlm. 226.

Deposito (*Time Deposit*) merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Bagi bank, bunga yang diberikan kepada para deposan merupakan bunga yang tertinggi, jika dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan, sehingga deposito oleh sebagian bank dianggap sebagai dana mahal.

Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.⁵⁴

2. Jenis-Jenis Deposito

Adapun jenis-jenis deposito antara lain :

1. Deposito Berjangka.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan.⁵⁵

Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Pencairan bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya. Jumlah nominal deposito berjangka yang diinginkan biasanya dalam bentuk bulat misalnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Deposito berjangka

⁵⁴Kasmir, Op Cit, hlm. 102.

⁵⁵*ibid.*, hlm. 103.

juga memiliki batas-batas minimal yang harus disetor yang besarnya tergantung bank yang mengeluarkannya.

Disamping diterbitkan dalam mata uang rupiah deposito berjangka juga diterbitkan dalam mata uang asing. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing (valas), biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Penerbitan deposito berjangka dalam valas biasanya diterbitkan dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang, atau DM Jerman.⁵⁶

2. Sertifikat Deposito.

Sertifikat deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat. Artinya di dalam sertifikat deposito tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu. Di samping itu, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan pada pihak lain. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat, sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.⁵⁷

3. *Deposit On Call*

Deposit On Cal merupakan deposito yang brjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan

⁵⁶*ibid.*, hlm. 104

⁵⁷*ibid.*, hlm. 106

pada saat pencairan *deposit on call* dan sebelum *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.⁵⁸

(2) Pemalsuan Dokumen

1. Pengertian pemalsuan

Menurut Adami Chazawi, pemalsuan dokumen adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindakan pemalsuan juga dapat menimbulkan kerugian bagi kehidupan masyarakat yang nantinya akan mengakibatkan adanya ketidakbenaran atas bukti-bukti tertera yang dibuat.⁵⁹

2. Dokumen

Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tercetak dan dapat dipergunakan sebagai bukti atau keterangan. Untuk lebih menyakinkan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan serta dapat diartikan sebagai surat-surat atau benda-benda berharga.

Adapun rumusan dalam Pasal 263 ayat (1) menurut R.Soesilo KUHP sebagai berikut :⁶⁰

⁵⁸*ibid.*, hlm. 108

⁵⁹Adami Chazawi, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*. Cetakan ke-1, RajaGrafindo Persada., Jakarta.

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Berdasarkan Pasal 263 ayat (1) tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan dokumen antara lain :

- 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya ijazah, surat dan lain-lain).
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang dan perjanjian jual-beli).
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacam itu).
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya buku tabungan pos, akta kelahiran, nuku kas, buku harian kapal, oblogasi, surat angkuran, dan lain-lain).

3. Pemalsuan Dokumen

Pemalsuan dokumen adalah suatu proses perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya sama atau serupa dengan maksud untuk menipu.

Menurut Soenarto Soerodibro ialah :⁶¹

⁶⁰R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentar Pasal demi pasal)*. Polite. Bogor. hlm. 197.

⁶¹Soenarto Soerodibro, 1994, *KUHP dan KUHP*, RajaGrafindo Persada., Jakarta.

Barangsiapa di bawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu. Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat dokumen palsu dan memalsukan dokumen adalah bahwa membuat dokumen atau membuat palsu dokumen sebelum perbuatan dilakukan maka belum ada dokumen kemudian dibuat dokumen yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Apabila seluruh tulisan dalam dokumen itu dihasilkan oleh perbuatan membuat dokumen palsu maka dokumen yang demikian disebut dengan dokumen palsu atau dokumen bukan asli.

Pemalsuan dalam dokumen-dokumen dianggap bersifat mengenai kepentingan masyarakat dan keseluruhannya yang nantinya masyarakat akan percaya kepada isi dokumen-dokumen dari pada sifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung dirugikan dengan pemalsuan dokumen ini. Dan pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP⁶².

4. Unsur-Unsur Pemalsuan Dokumen.

Terdapat dalam Pasal 263 ada empat kejahatan terhadap pemalsuan dokumen diantara sebagai berikut :⁶³

⁶²Rosmala Jambi, 2020, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Rekening Bank Yang Dilakukan Secara Berlanjut Oleh Pegawai Bank (Studi Kasus Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 22.

⁶³R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentar Pasal demi pasal)*, Polite Bogor., hlm. 197.

- a. Pada waktu memalsukan dokumen harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan dokumen itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- b. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian.
- c. Yang dihukum berdasarkan isi pasal ini tidak saja yang memalsukan tetapi juga sengaja menggunakan dokumen palsu. Maksudnya bahwa orang itu mengetahui benar-benar surat yang ia gunakan itu palsu.
- d. Dalam hal menggunakan dokumen palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan perbuatan itu mendatangkan kerugian.

B. Analisis Permasalahan Pertama Penerapan Tindak Pidana Materil Dalam Perkara Tindak Pidana Dengan Sengaja Membuat atau Menyebabkan Adanya Pencatatan Palsu Pembukaan Fasilitas Kredit Dan Rekening Deposito (Studi Kasus Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks)

1. Posisi kasus.

Berdasarkan Putusan Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks di Pengadilan Negeri Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana terhadap Terdakwa Aries Patau, pada bulan April 2013 sampai dengan bulan September atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 bertempat di Kantor BPR Dana Niaga Mandiri di Jalan Hertasning Raya Timur Nomor 17, Makassar, Sulawesi Selatan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku Direksi yaitu Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Dana Niaga Mandiri, sebagaimana tercantum dalam Akta No.34 tanggal 25 Juli 2005 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Dana Niaga Mandiri dan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham PT. BPR Dana Niaga Mandiri No.001/SK-PS/BPR-DNMA/II/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. BPR Dana Niaga Mandiri yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pembukaan fasilitas kredit modal kerja atas nama pengurus koperasi sekaligus memproses pembukaan rekening deposito atas nama pengurus maupun koperasi sebanyak 7 (tujuh) debitor fasilitas kredit dan deposito dengan jumlah plafon seluruhnya senilai kurang lebih Rp.4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana atas pemberian fasilitas kredit tersebut kenyataannya tidak dilakukan *survet/check on the spot* ataupun analisa kelayakan kredit yang dibuat hanya sebagai formalitas belaka untuk melengkapi persyaratan administratif selanjutnya pada pembukaan rekening deposito diketahui tidak terdapat aliran dana masuk ke bank karena dibuat seolah-olah hasil dari pencairan fasilitas kredit yang diperoleh dari pengurus koperasi selanjutnya disimpan

sebagai deposito sehingga mengakibatkan tidak adanya aliran dana masuk maupun keluar dari bank sehingga mengakibatkan pencatatan palsu atau tidak benar dalam pembukuan bank.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan surat dakwaan alternatif, maka dari hal itu Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tersebut yang sebagaimana Terdakwa Aries Patau yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. BPR Dana Niaga Mandiri telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direksi.

Perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan suatu bank terhadap ketentuan dalam undang-undang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pembukaan fasilitas kredit modal kerja atas nama pengurus koperasi sebanyak 7 (tujuh) debitur fasilitas kredit dan deposito dengan jumlah plafon seluruhnya senilai kurang lebih Rp.4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang mana atas pemberian fasilitas kredit tersebut kenyataannya tidak dilakukan *survey/check on the spot* atau analisa kelayakan kredit yang sesuai dengan SOP atau menyalahi aturan yang ditetapkan oleh PT. BPR Dana Niaga Mandiri maupun peraturan perbankan lainnya serta nota persetujuan kredit modal kerja dibuat

hanya sebagai formalitas atau hanya untuk melengkapi persyaratan administratif, selain itu Terdakwa juga mengetahui dalam hal pembukaan rekening deposito tidak ada aliran dana keluar dan masuk ke PT. BPR Dana Niaga Mandiri karena dibuat seolah-olah hasil dari pencairan fasilitas kredit dan yang seharusnya juga bilyet deposito disimpan oleh PT. BPR Dana Niaga Mandiri karena merupakan jaminan atas fasilitas kredit modal kerja yang telah diperoleh oleh pengurus koperasi pada PT. BPR Dana Niaga Mandiri maka dari itu pencairan fasilitas kredit dari pengurus koperasi yang dibuat tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selanjutnya juga mengakibatkan adanya pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan PT. BPR Dana Niaga Mandiri dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan kondisi tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa.

Berdasarkan uraian dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Aries Patau yang mana perbuatan Terdakwa telah benar melakukan suatu Tindak Pidana Perbankan, dengan dakwaan alternatif yaitu **dakwaan pertama** yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau **dakwaan kedua** yaitu perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat

(2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 juncto Pasal 64 ayat(1) KUHP.

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa ARIES PATAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIES PATAU dengan pidana penjara selama 7 tahun dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan bila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Akta nomor 7 tanggal 14 November 2003 Notaris Lola Rosalina, SH.Perihal Berita Acara Rapat PT Bank Perkreditan Rakyat Temmappaduae;

2. Akta nomor 34 tanggal 25 Juli 2005 Notaris Lola Rosalina, SH. Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;
3. Akta nomor 20 tanggal 21 Januari 2011 Notaris Lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;
4. Akta nomor 04 tanggal 20 September 2011 Notaris Lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;
5. Surat Keterangan nomor 60/2011 tanggal 1 Nopember 2011 Notaris Lola Rosalina, SH. terkait keterangan Akta nomor 04 tanggal 20 September 2011;
6. Akta nomor 02 tanggal 09 April 2012 Notaris Lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;
7. Akta nomor 56 tanggal 30 Desember 2013 Notaris lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan rakyat Dana Niaga Mandiri;
8. Akta nomor 2 tanggal 5 Maret 2014 Notaris Lola Rosalina, Sh. Perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;

9. Surat keterangan nomor 16/2014 tanggal 10 Maret 2014 Notaris Iola Rosalina, SH. terkait keterangan atas Akta No. 56 tanggal 30 Desember 2013;
10. Struktur Organisasi PT. BPR Dana Niaga Mandiri posisi 1 September 2012, 1 September 2013 dan 1 Desember 2013;
11. Surat Keputusan Pemegang Saham PT. BPR Dana Niaga Mandiri No. 001/SK-PS/BPR- DNM/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pengangkatan sdr. Drs. ARIES PATAU sebagai Direktur utama PT. BPR Dana Niaga Mandiri;
12. Surat Keputusan Direksi PT. BPR Dana Niaga Mandiri tentang Penempatan karyawan sebagai karyawan tetap.
 - a. Surat Keputusan Direksi No. 089/SK-DIR/BPR-DNM/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. ANDI SAHRUL KUBE;
 - b. Surat Keputusan Direksi No. 080/SK-DIR/BPR-DNM/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. ANDI PURNAMASARI;
 - c. Surat Keputusan Direksi No. 021A/SK-DIR/BPR-DNM/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. KOES PRABOWO DIOS;
 - d. Surat Keputusan Direksi No. 025/SK-DIR/BPR-DNM/III/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. AMIRUDDIN;
 - e. Surat Keputusan Direksi No. 141/SK-DIR/BPR-DNM/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. LUKMANSYAH;
 - f. Surat Keputusan Direksi No. 187/SK-DIR/BPR-DNM/X/2004 tanggal September 2004 tentang penempatan Karyawan sebagai pegawai tetap An. MUH. RICHSWAN;

- g. Surat Keputusan Direksi No. 135/SK-DIR/BPR-DNM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. SANTI AGUS;
- h. Surat Keputusan Direksi No. /SK-DIR/BPR-DNM/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. NURHUDA SYAM;
- i. Surat Keputusan Direksi No. 010A/SK-DIR/BPR-DNM/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. TENRYALA ISKANDAR

13. Job Description Pegawai PT BPR Dana Niaga Mandiri atas

nama :

- a. Drs. Aries Patau;
- b. Andi Sahrul Kube;
- c. Andi Purnamasari;
- d. Koes Prabowo Dioz;
- e. Amiruddin;
- f. Muh Richswan;
- g. Santi Agus;
- h. Nurhuda Syam;
- i. Tenryala Iskandar;

14. Daftar gaji karyawan-karyawati PT BPR Dana Niaga Mandiri untuk bulan Desember 2013;

15. Peraturan dan Kebijaksanaan Perusahaan (PDKP Nomor 001-A/MI-SDM/BPR-DNM/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 perihal sistem dan prosedur kredit;

16. Memo internal Nomor 078/MI-DIR/BPR-DNM/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal panitia kredit dan pemegang limit kredit;

17. Memo internal Nomor 055/MI-DIR/BPR-DNM/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal bunga kredit insedentil;

18. Spesimen tanda tangan dan paraf pegawai BPR Dana Niaga Mandiri;

19. Berkas kredit atas nama Indarawati K antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman 23 April 2013;
- b. Nota Persetujuan Kredit Modal Kerja/Investasi tanggal 24 April 2013;
- c. Surat Prinsip Persetujuan Kredit No. 05/SPPK-1/BPRDNM/DIR/IV/2013 tanggal 24 April 2013;
- d. Surat Tanda Pembuktian Kredit tanggal 24 April 2013;
- e. Tanda Terima Jaminan tanggal 24 April 2013;
- f. Tanda Terima Pencairan kredit 24 April 2013;
- g. Tanda Terima Pencairan Kredit 24 April 2013;
- h. Surat Kuasa Pencairan tanggal 24 April 2013

20. Berkas kredit atas nama Anwar Ishak Ruppia antara lain:

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan Mei 2013;
- b. Nota persetujuan kredit modal kerja atau nvestasi tanggal 20 Mei 2013 ;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 15/SPPK-I/BPRDNM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;
- d. Perjanjian kredit No. 15/PK-I/BPR-DNM/Mks/V2013
- e. Surat tanda pembukuan kredit;
- f. Tanda terima jaminan bilyet deposito;
- g. Tanda terima pencairan kredit;
- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan

21. Berkas kredit atas nama Alimuddin amir antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 10 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit modal kerja atau investasi tanggal 29 Mei 2013
- c. Perjanjian kredit No. 22/PK-I/BPR-DNM/Mks/V/20i3 tanggal 29 Mei 2013
- d. Tanda terima jaminan bilyet deposito;
- e. Tanda terima jaminan tanggal 29 Mei 2013;
- f. Surat kuasa pencairan tanggal 29 Mei 2018.

22. Berkas kredit atas nama Nur aswar asikin antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 12 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 12 Juni 2013;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 08/SPPK-I/BPRDNM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- d. Perjanjian kredit No. 08/PK-I/BPR-DNM/Mks/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit tanggal 2 Juni 2013;
- f. Tanda terima jaminan tanggal 12 Juni 2013;
- g. Tanda terima pencairan kredit tanggal 12 Juni 2013;
- h. Surat pernyataan pendebetn tabungan tanggal 12 Juni 2013;
- i. Surat permohonan *rescheduling* tanggal 12 September 2013;
- j. Nota persetujuan kredit bulanan tanggal 9 Desember 2013;
- k. Surat prinsip persetujuan kredit No: 11/SPPK-AD/BPR;
- l. Addendum perjanjian kredit No: 11 /PK-AD/BPRDNM/Mks/IX/2013;
- m. Surat tanda pembukuan kredit tanggal 16 September 2013;
- n. Surat pernyataan dan kuasa pencairan.

23. Berkas kredit atas nama Suwondo antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 25 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 25 Juni 2013;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 16/SPPK-B/BPRDNM/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- d. Perjanjian kredit No. 16/PK-B/BPR-DNM/Mks/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit;
- f. Tanda terima jaminan;
- g. Tanda terima pencairan kredit;
- h. Surat pernyataan pendebetn tabungan dan surat kuasa pencairan deposito.

24. Berkas kredit atas nama Andi akhmad fajrin antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 26 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 26 Juni 2013;

- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 21/SPPK-B/BPRDNM/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
- d. Perjanjian kredit No. 21/PK-B/BPR-DNM/Mks/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit tanggal 27 Juni 2013;
- f. Tanda terima jaminan tanggal 27 Juni 2013;
- g. Tanda terima pecairan kredit tanggal 27 Juni 2013;
- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan;
- i. Surat kuasa pencairan deposito tanggal 27 Juni 2013.

25. Berkas kredit atas nama Andi dharma putra antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman tanggal 4 September 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 4 September 2013;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 04/SPPK-B/BPRDNM/IX/2013 tanggal 4 September 2013;
- d. Perjanjian kredit dengan agunan cek No. 04/PK-B/BPRDNM/Mks/IX/20i3 tanggal 5 September 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit;
- f. Tanda terima jaminan;
- g. Tanda terima pencairan kredit;
- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan;
- i. Surat kuasa pencairan deposito.

26. Berkas kredit atas nama Indrawati K antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman No. Kwitansi KRE-69630-18 an. Indrawati No. 314.01.005295 tanggal 24 April 2013;
- b. Slip penarikan tabungan an. Indrawati K tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- n. Jumlah transaksi tanggal 24 April 2013;
- c. Laporan kas umum tanggal 24 April 2013;
- d. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 24 April 2013;
- e. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 24 April 2013;
- f. Neraca dan laba rugi harian tanggal 24 April 2013;
- g. Tanda terima setoran *overbooking* an. Indrawati K No. Rek 111.01.003393 tanggal 16 Mei 2013 dan memo instruksi tanggal 16 Mei 2013
- h. Neraca dan laba rugi harian tanggal 16 mei 2013;

- i. Riwayat transaksi tabungan an. Indrawati K nomor .111.01.003393;
- j. Daftar riwayat pinjaman an. Indrawati K nomor rekening 314.01.005925.

27. Berkas kredit atas nama Anwar ishak ruppa antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman nomor kwitansi KRE-69801-18 an. Indrawati No. 314.01.005936 tanggal 20 Mei 2013;
- b. Slip penarikan tabungan an. koperasi kontan tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 700.000.000,- jumlah transaksi tanggal 20 Mei 2013;
- c. Laporan kas umum tanggal 20 Mei 2013;
- d. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 20 Mei 2013;
- e. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 20 Mei 2013;
- f. Neraca dan laba rugi harian tanggal 20 Mei 2013;
- g. Slip setoran KSP kontan nomor kwitansi tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-;
- h. Neraca dan laba rugi harian tanggal 03 Juni 2013;
- i. Riwayat transaksi tabungan an. KSP kontan No.112.01.003413;
- j. Daftar riwayat pinjaman an. Indrawati K nomor rekening 314.01.005936;

28. Berkas Kredit atas nama Alimuddin amin antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman nomor kwitansi KRE-69863-18 an. Alimuddin amin nomor.314.01.005937 tanggal 29 Mei 2013;
- b. Slip penarikan tabungan an. koperasi kontan tanggal 29 Mei 2013 ;
- c. Jumlah transaksi tanggal 29 Mei 2013;
- d. Laporan kas umum tanggal 29 Mei 2013;
- e. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 29 Mei 2013;
- f. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 29 Mei 2013;
- g. Neraca dan laba rugi harian tanggal 29 Mei 2013;
- h. Slip setoran an. Alimuddin amin nomor kwitansi tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-

- i. Jurnal transaksi tanggal 23 Juli 2013
- j. Neraca dan laba rugi harian tanggal 23 Juli 2013;
- k. Riwayat transaksi tabungan an. Alimuddin amin nomor 111.01.002456;
- l. Daftar riwayat pinjaman an. Indrawati K nomor rekening 314.01.005937.

29. Berkas Kredit atas nama Nur aswar asikin antara lain :

- a. Formulir aplikasi pembukaan rekening an. Nur aswar asikin tanggal 12 Juni 2013;
- b. Kartu deposito Nur Aswar Asikin;
- c. Bilyet deposito An. Nur aswar asikin nomor seri 890 sebesar Rp. 800.000.000,-;
- d. Slip setoran dan tanda terima setoran deposito an. Nur Aswar Asikin tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 800.000.000,-;
- e. Surat pernyataan simpanan deposito berjangka tanggal 12 Juni 2013;
- f. Surat kuasa pencairan deposito tanggal 12 Juni 2013;
- g. Slip pemindahbukuan deposito Nur Aswar Asikin ke rekening titipan dana pihak III tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

30. Berkas kredit atas nama Suwondo antara lain :

- a. Kartu deposito An. Suwondo;
- b. Bilyet deposito An. Suwondo nomor seri 892 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- c. Slip setoran deposito An. Suwondo tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,;
- d. Pemindahbukuan deposito Suwondo;
- e. Surat pernyataan simpanan deposito berjangka tanggal 12 Juni 2013;
- f. Surat kuasa pencairan deposito tanggal 12 Juni 2013;
- g. Slip pemindahbukuan deposito Nur aswar asikin ke rekening titipan dana pihak III tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

31. Bukti transaksi terkait pinjaman atas nama Andi akhmad fajrin

antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman nomor kwitansi KRE70056-18 a.n. Andi Akhmad Fajrin No.314.01.005950 tanggal 27 Juni 2013;
- b. Jurnal transaksi tanggal 27 Juni 2013;
- c. Laporan kas umum tanggal 27 Juni 2013
- d. Neraca dan laba rugi tanggal 27 Juni 2013;
- e. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 27 Juni 2013;
- f. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 27 Juni 2013;
- g. Slip penarikan tabungan tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp 1.000.000.000;
- h. Slip setoran sebesar Rp 1.007.000.000;
- i. Jurnal transaksi tanggal 8 Juli 2013;
- j. Laporan kas umum tanggal 8 Juli 2013;
- k. Neraca dan rugi laba tanggal 8 314.01.005450.

32. Bukti transaksi terkait pinjaman atas nama Andi darma utama;

33. Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Indrawati K;

34. Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Anwar ishak ruppa;

35. Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Alimuddin amin;

36. Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Nur anwar asikin;

37. Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Suwondo;

38. Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Andi akhmad fajrin;

39. Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Andi darma utama;

40. Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada PT. BPR

Dana Niaga Mandiri;

41. Surat BPR Dana Niaga Mandiri No. 068/BPR-DNM/DIR/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Jadwal Pencairan Deposito;
 42. Surat Kantor Pengacara Negara No. B-087/G.4/Gph.5/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Undangan terkait pembahasan mengenai penyelesaian permasalahan dalam pencairan bilyet deposito milik Mitra bermasalah LPDB-KUMKM yang dijaminan di LPDB-KUMKM dan di tempatkan di BPR Dana Niaga Mandiri;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1351/Pid.Sus/2018/PN.Mks, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada hari rabu tanggal 2 januari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Aries Patau selaku Direksi telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Aries Patau dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan

apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

(1) Akta nomor 7 tanggal 14 November 2003 Notaris Lola Rosalina, SH. Perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Temmappaduae;

(2) Akta nomor 34 tanggal 25 Juli 2005 Notaris Lola Rosalina, SH. Perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;

(3) Akta nomor 20 tanggal 21 Januari 2011 Notaris Lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;

(4) Akta nomor 04 tanggal 20 September 2011 Notaris Lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;

(5) Surat Keterangan nomor 60/2011 tanggal 1 Nopember 2011 Notaris Lola Rosalina, SH. terkait keterangan Akta nomor 04 tanggal 20 September 2011;

(6) Akta nomor 02 tanggal 09 April 2012 Notaris Lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;

- (7) Akta nomor 56 tanggal 30 Desember 2013 Notaris lola Rosalina, SH. perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan rakyat Dana Niaga Mandiri;
- (8) Akta nomor 2 tanggal 5 Maret 2014 Notaris Lola Rosalina, Sh. Perihal Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri;
- (9) Surat keterangan nomor 16/2014 tanggal 10 Maret 2014 Notaris lola Rosalina, SH. terkait keterangan atas Akta No. 56 tanggal 30 Desember 2013;
- (10) Struktur Organisasi PT. BPR Dana Niaga Mandiri posisi 1 September 2012, 1 September 2013 dan 1 Desember 2013;
- (11) Surat Keputusan Pemegang Saham PT. BPR Dana Niaga Mandiri No. 001/SK-PS/BPR- DNM/VII/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Pengangkatan sdr. Drs. ARIES PATAU sebagai Direktur utama PT.BPR Dana Niaga Mandiri;
- (12) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Dana Niaga Mandiri tentang Penempatan karyawan sebagai karyawan tetap.
- a. Surat Keputusan Direksi No. 089/SK-DIR/BPR-DNM/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. ANDI SAHRUL KUBE;
 - b. Surat Keputusan Direksi No. 080/SK-DIR/BPR-DNM/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. ANDI PURNAMASARI;
 - c. Surat Keputusan Direksi No. 021A/SK-DIR/BPR-DNM/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 tentang penempatan

karyawan sebagai pegawai tetap An. KOES PRABOWO DIOS;

- d. Surat Keputusan Direksi No. 025/SK-DIR/BPR-DNM/III/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. AMIRUDDIN;
- e. Surat Keputusan Direksi No. 141/SK-DIR/BPR-DNM/VIII/2007 tanggal 01 Agustus 2007 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. LUKMANSYAH;
- f. Surat Keputusan Direksi No. 187/SK-DIR/BPR-DNM/X/2004 tanggal September 2004 tentang penempatan Karyawan sebagai pegawai tetap An. MUH. RICHSWAN;
- g. Surat Keputusan Direksi No. 135/SK-DIR/BPR-DNM/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. SANTI AGUS;
- h. Surat Keputusan Direksi No. /SK-DIR/BPR-DNM/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. NURHUDA SYAM;
- i. Surat Keputusan Direksi No. 010A/SK-DIR/BPR-DNM/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang penempatan karyawan sebagai pegawai tetap An. TENRYALA ISKANDAR

(13) Job Description Pegawai PT. BPR Dana Niaga Mandiri atas

nama :

- a. Drs. Aries Patau;
- b. Andi Sahrul Kube
- c. Andi Purnamasari;
- d. Koes Prabowo Dioz;
- e. Amiruddin;
- f. Muh Richswan;
- g. Santi Agus;
- h. Nurhuda Syam;
- i. Tenryala Iskandar;

- (14) Daftar gaji karyawan-karyawati PT. BPR Dana Niaga Mandiri untuk bulan Desember 2013;
- (15) Peraturan dan Kebijaksanaan Perusahaan (PDKP Nomor 001-A/MI-SDM/BPR-DNM/I/2012 tanggal 2 Januari 2012 perihal sistem dan prosedur kredit;
- (16) Memo internal Nomor 078/MI-DIR/BPR-DNM/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal panitia kredit dan pemegang limit kredit;
- (17) Memo internal Nomor 055/MI-DIR/BPR-DNM/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 perihal bunga kredit insedentil;
- (18) Spesimen tanda tangan dan paraf pegawai BPR Dana Niaga Mandiri;
- (19) Berkas kredit atas nama Indarawati K antara lain :
 - a. Formulir permohonan injaman 23 April 2013;
 - b. Nota Persetujuan Kredit Modal Kerja/Investasi tanggal 24 April 2013;
 - c. Surat Prinsip Persetujuan Kredit No. 05/SPPK-1/BPRDNM/DIR/IV/2013 tanggal 24 April 2013;
 - d. Surat Tanda Pembuktian Kredit tanggal 24 April 2013;
 - e. Tanda Terima Jaminan tanggal 24 April 2013;
 - f. Tanda Terima Pencairan kredit 24 April 2013;
 - g. Tanda Terima Pencairan Kredit 24 April 2013;
 - h. Surat Kuasa Pencairan tanggal 24 April 2013
- (20) Berkas kredit atas nama Anwar Ishak Ruppa antara lain:
 - a. Formulir permohonan pinjaman bulan Mei 2013;
 - b. Nota persetujuan kredit modal kerja atau nvestasi tanggal 20 Mei 2013 ;
 - c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 15/SPPK-I/BPRDNM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013;

- d. Perjanjian kredit No. 15/PK-I/BPR-DNM/Mks/V/2013
- e. Surat tanda pembukuan kredit;
- f. Tanda terima jaminan bilyet deposito;
- g. Tanda terima pencairan kredit;
- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan

(21) Berkas kredit atas nama Alimuddin amir antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 10 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit modal kerja atau investasi tanggal 29 Mei 2013
- c. Perjanjian kredit No. 22/PK-I/BPR-DNM/Mks/V/20i3 tanggal 29 Mei 2013
- d. Tanda terima jaminan bilyet deposito;
- e. Tanda terima jaminan tanggal 29 Mei 2013;
- f. Surat kuasa pencairan tanggal 29 Mei 2018.

(22) Berkas kredit atas nama Nur aswar asikin antara lain:

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 12 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 12 Juni 2013;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 08/SPPK-I/BPRDNM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013;
- d. Perjanjian kredit No. 08/PK-I/BPR-DNM/Mks/VI/20i3 tanggal 12 Juni 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit tanggal 2 Juni 2013;
- f. Tanda terima jaminan tanggal 12 Juni 2013;
- g. Tanda terima pencairan kredit tanggal 12 Juni 2013;
- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan tanggal 12 Juni 2013;
- i. Surat permohonan *rescheduling* tanggal 12 September 2013;
- j. Nota persetujuan kredit bulanan tanggal 9 Desember 2013;
- k. Surat prinsip persetujuan kredit No: 11/SPPK-AD/BPR;
- l. Addendum perjanjian kredit No: 11 /PK-AD/BPRDNM/Mks/IX/2013;
- m. Surat tanda pembukuan kredit tanggal 16 September 2013;
- n. Surat pernyataan dan kuasa pencairan.

(23) Berkas kredit atas nama Suwondo antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 25 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 25 Juni 2013;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 16/SPPK-B/BPRDNM/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- d. Perjanjian kredit No. 16/PK-B/BPR-DNM/Mks/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit;
- f. Tanda terima jaminan;
- g. Tanda terima pecairan kredit;
- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan dan surat kuasa pencairan deposito.

(24) Berkas kredit atas nama Andi akhmad fajrin antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman bulan 26 Juni 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 26 Juni 2013;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 21/SPPK-B/BPRDNM/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013;
- d. Perjanjian kredit No. 21/PK-B/BPR-DNM/Mks/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit tanggal 27 Juni 2013;
- f. Tanda terima jaminan tanggal 27 Juni 2013;
- g. Tanda terima pecairan kredit tanggal 27 Juni 2013;
- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan;
- i. Surat kuasa pencairan deposito tanggal 27 Juni 2013.

(25) Berkas kredit atas nama Andi dharma putra antara lain :

- a. Formulir permohonan pinjaman tanggal 4 September 2013;
- b. Nota persetujuan kredit insidintil tanggal 4 September 2013;
- c. Surat prinsip persetujuan kredit No. 04/SPPK-B/BPRDNM/IX/2013 tanggal 4 September 2013;
- d. Perjanjian kredit dengan agunan cek No. 04/PK-B/BPRDNM/Mks/IX/20i3 tanggal 5 September 2013;
- e. Surat tanda pembukuan kredit;
- f. Tanda terima jaminan;
- g. Tanda terima pencairan kredit;

- h. Surat pernyataan pendebitan tabungan;
- i. Surat kuasa pencairan deposito.

(26) Berkas kredit atas nama Indrawati K antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman No. Kwitansi KRE-69630-18 an. Indrawati No. 314.01.005295 tanggal 24 April 2013;
- b. Slip penarikan tabungan an. Indrawati K tanggal 24 April 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- n. Jumlah transaksi tanggal 24 April 2013;
- c. Laporan kas umum tanggal 24 April 2013;
- d. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 24 April 2013;
- e. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 24 April 2013;
- f. Neraca dan laba rugi harian tanggal 24 April 2013;
- g. Tanda terima setoran *overbooking* an. Indrawati K No. Rek 111.01.003393 tanggal 16 Mei 2013 dan memo instruksi tanggal 16 Mei 2013
- h. Neraca dan laba rugi harian tanggal 16 Mei 2013;
- i. Riwayat transaksi tabungan an. Indrawati K nomor .111.01.003393;
- j. Daftar riwayat pinjaman an. Indrawati K nomor rekening 314.01.005925

(27) Berkas kredit atas nama Anwar ishak ruppa antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman nomor kwitansi KRE-69801-18 an. Indrawati No. 314.01.005936 tanggal 20 Mei 2013;
- b. Slip penarikan tabungan an. koperasi kontan tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp. 700.000.000,- jumlah transaksi tanggal 20 Mei 2013;
- c. Laporan kas umum tanggal 20 Mei 2013;
- d. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 20 Mei 2013;
- e. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 20 Mei 2013;
- f. Neraca dan laba rugi harian tanggal 20 Mei 2013;
- g. Slip setoran KSP kontan nomor kwitansi tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp. 700.000.000,-;

- h. Neraca dan laba rugi harian tanggal 03 Juni 2013;
- i. Riwayat transaksi tabungan an. KSP kontan No.112.01.003413;
- j. Daftar riwayat pinjaman an. Indrawati K nomor rekening 314.01.005936;

(28) Berkas Kredit atas nama Alimuddin amin antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman nomor kwitansi KRE-69863-18 an. Alimuddin amin nomor.314.01.005937 tanggal 29 Mei 2013;
- b. Slip penarikan tabungan an. koperasi kontan tanggal 29 Mei 2013 ;
- c. Jumlah transaksi tanggal 29 Mei 2013;
- d. Laporan kas umum tanggal 29 Mei 2013;
- e. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 29 Mei 2013;
- f. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 29 Mei 2013;
- g. Neraca dan laba rugi harian tanggal 29 Mei 2013;
- h. Slip setoran an. Alimuddin amin nomor kwitansi tanggal 29 Juni 2013 sebesar Rp. 300.000.000,-
- i. Jurnal transaksi tanggal 23 Juli 2013
- j. Neraca dan laba rugi harian tanggal 23 Juli 2013;
- k. Riwayat transaksi tabungan an. Alimuddin amin nomor 111.01.002456;
- l. Daftar riwayat pinjaman an. Indrawati K nomor rekening 314.01.005937.

(29) Berkas Kredit atas nama Nur aswar asikin antara lain :

- a. Formulir aplikasi pembukaan rekening an. Nur aswar asikin tanggal 12 Juni 2013;
- b. Kartu deposito Nur Aswar Asikin;
- c. Bilyet deposito An. Nur aswar asikin nomor seri 890 sebesar Rp. 800.000.000,-;
- d. Slip setoran dan tanda terima setoran deposito an. Nur Aswar Asikin tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 800.000.000,-;
- e. Surat pernyataan simpanan deposito berjangka tanggal 12 Juni 2013;
- f. Surat kuasa pencairan deposito tanggal 12 Juni 2013;

- g. Slip pemindahbukuan deposito Nur Aswar Asikin ke rekening titipan dana pihak III tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

(30) Berkas kredit atas nama Suwondo antara lain :

- a. Kartu deposito An. Suwondo;
- b. Bilyet deposito An. Suwondo nomor seri 892 sebesar Rp.1.000.000.000,-;
- c. Slip setoran deposito An. Suwondo tanggal 24 Juni 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000;
- d. Pemindahbukuan deposito Suwondo;
- e. Surat pernyataan simpanan deposito berjangka tanggal 12 Juni 2013;
- f. Surat kuasa pencairan deposito tanggal 12 Juni 2013;
- g. Slip pemindahbukuan deposito Nur aswar asikin ke rekening titipan dana pihak III tanggal 12 Mei 2015 sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

(31) Bukti transaksi terkait pinjaman atas nama Andi akhmad fajrin antara lain :

- a. Tanda terima pencairan pinjaman nomor kwitansi KRE70056-18 a.n.Andi Akhmad Fajrin No.314.01.005950 tanggal 27 Juni 2013;
- b. Jurnal transaksi tanggal 27 Juni 2013;
- c. Laporan kas umum tanggal 27 Juni 2013
- d. Neraca dan laba rugi tanggal 27 Juni 2013;
- e. Daftar rekapitulasi kredit per tanggal 27 Juni 2013;
- f. Laporan transaksi kredit berdasarkan jenis pinjaman periode tanggal 27 Juni 2013;
- g. Slip penarikan tabungan tanggal 27 Juni 2013 sebesar Rp 1.000.000.000;
- h. Slip setoran sebesar Rp 1.007.000.000;
- i. Jurnal transaksi tanggal 8 Juli 2013;
- j. Laporan kas umum tanggal 8 Juli 2013;
- k. Neraca dan rugi laba tanggal 8 314.01.005450.

- (32) Bukti transaksi terkait pinjaman atas nama Andi darma utama;
- (33) Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Indrawati K;
- (34) Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Anwar ishak ruppa;
- (35) Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Alimuddin amin;
- (36) Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Nur anwar asikin;
- (37) Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Suwondo;
- (38) Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Andi akhmad fajrin;
- (39) Berkas deposito terkait pinjaman atas nama Andi darma utama;
- (40) Surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah R.I Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) kepada PT. BPR Dana Niaga Mandiri;
- (41) Surat PT. BPR Dana Niaga Mandiri No. 068/BPR-DNM/DIR/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Jadwal Pencairan Deposito;
- (42) Surat Kantor Pengacara Negara No. B-087/G.4/Gph.5/5/2015 tanggal 28 Mei 2015 perihal Undangan terkait pembahasan mengenai penyelesaian

permasalahan dalam pencairan bilyet deposito milik Mitra bermasalah LPDB-KUMKM yang dijaminan di LPDB-KUMKM dan di tempatkan di BPR Dana Niaga Mandiri;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Analisis Penulis

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah pertama, dalam hal ini majelis hakim dalam memeriksa tindak pidana memberikan pembuktian berdasarkan pembenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Yang mana bertujuan untuk menghindari pengambilan putusan yang keliru oleh majelis hakim, keyakinan hakim dalam mengambil atau menjatuhkan suatu putusan terhadap seseorang yang bersalah di dalam persidangan bukan semata-mata hanya peran hakim itu sendiri untuk memutuskan suatu perkara melainkan hakim meyakini akan terdakwa itu benar-benar meyakini akan Terdakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan oleh penuntut umum serta didukung akan alat-alat bukti yang sah berdasar undang-undang.

Dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pasal atau aturan yang mengatur dimana perbuatan itu dilarang, serta halnya dalam dugaan tindak pidana, penegak hukum harus cermat menyelidiki untuk memperoleh

kejelasan dari perbuatan pelaku tindak pidana itu benar-benar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana.

Dan dalam halnya suatu tindak pidana dapat dikatakan berlanjut berdasarkan upaya pembuktian untuk mengetahui peraturan apa saja yang dilanggar dan sejauh mana perbuatan Terdakwa melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini penulis menitikberatkan kepada penerapan hukum pidana materilnya, untuk menangani suatu perkara tindak pidana baik penyidik, penuntut umum serta hakim wajib untuk bersikap hati-hati dan profesional untuk mencapai atau setidaknya tidaknya mencapai kebenaran materil ataupun kebenaran yang sesungguhnya karena pada proses penegakan hukum pidana sangat erat kaitannya terhadap kemerdekaan seseorang.

Pada kasus yang diangkat oleh penulis merupakan kasus pencatatan palsu dalam pembukaan rekening deposito dan kredit yang mana hal ini Terdakwa selaku direktur utama pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Dana Niaga Mandiri yang melakukan pencatatan palsu terhadap fasilitas pembukaan rekening deposito dan kredit tanpa analisa kelayakan kredit yang pada prinsipnya harus sesuai dengan SOP pada bank tersebut serta tidak adanya dana aliran keluar dan masuk pada bank maka dari itu menyalahi peraturan perbankan lainnya dan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akibat dari perbuatannya itu menyebabkan adanya pencatatan palsu.

Berdasarkan kasus dalam perkara ini Terdakwa didakwakan oleh Penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu **Pertama : didakwakan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua didakwakan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.** Berdasarkan dakwaan alternatif tersebut diatas, maka majelis hakim memilih dakwaan yang berpotensi penuh atau terpenuhi diantara dakwaan yang pertama atau dakwaan yang kedua berdasar fakta-fakta hukum yang terungkap dan berdasarkan penilaian majelis hakim. Dalam fakta persidangan majelis hakim mengambil pada dakwaan pertama yang memiliki potensi bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP , dimana dalam dakwaan ini memenuhi unsur-unsur yang bersesuaian terhadap perbuatan Terdakwa.

Menurut penulis, penerapan hukum pidana materiil didalam kasus ini sudah tepat, dimana penuntut umum didalam dakwaannya sudah benar yang tuntutan nya menyatakan terdakwa terbukti dan bersalah sebagaimna diatur dalam **Pasal 49 ayat (1) huruf a yaitu: anggota**

dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Dan telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Direksi juncto **Pasal 64 ayat (1) KUHP**, Dakwaan yang pertama sudah bersesuaian dan sah sebagaimana melihat beberapa fakta-fakta dipersidangan.

Menurut penulis, dalam hal dakwaan pertama yang mana terpenuhi unsur-unsurnya dari **Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yakni Terdakwa yang memegang jabatan sebagai Direktur PT BPR Dana Niaga Mandiri dan secara sengaja menyalahi aturan SOP pada bank dan aturan perbankan lainnya yang terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana menyebabkan adanya pencatatan palsu terhadap pemalsuan dokumen fasilitas kredit dan deposito sehingga mengakibatkan tidak adanya dana aliran keluar dan masuk dari bank menyebabkan pencatatan tidak benar dalam pembukuan bank dan tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan analisa kelayakan kredit bank, **dengan perbuatan berlanjut selaku Direktur telah melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang diatur dalam**

Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa selaku direktur PT. BPR Dana Niaga Mandiri memberikan kemudahan pemberian fasilitas kredit lebih dari satu dan dilakukan secara berulang atau berlanjut dengan alasan skema *back to back*, adapun pemberian fasilitas kredit yang dibuka secara bersamaan dengan pembukaan bilyet deposito dengan skema *back to back* dimana bilyet deposito dijadikan sebagai jaminan pada kredit LPDB, yang seharusnya disimpan oleh PT. BPR Dana Niaga Mandiri sebagai jaminan atas fasilitas modal kerja yang telah diperoleh oleh pengurus koperasi pada PT. BPR Dana Niaga Mandiri. Yang akan penulis uraikan lebih jelas pada pembahasan rumusan masalah selanjutnya (Pertimbangan Hakim).

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Tinjauan Pustaka Kedua.

a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.

Pertimbangan-pertimbangan yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Adapapun pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, disamping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan oleh terdakwa, sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan hati nurani hakim itu sendiri. Sehingga antara hakim yang satu dengan hakim yang lain saat menjatuhkan suatu putusan mempunyai pertimbangan berbeda-beda.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri Terdakwa, yaitu apakah Terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukannya itu melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggung jawab atau tidak. Sehingga Hakim harus membuat keputusan-keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampak yang akan terjadi.

b. Pertimbangan Hukum Hakim Yuridis.

1. Pertimbangan yuridis.